

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Di era modern saat ini kita tidak dapat menghindari dari pengaruh global dalam masalah apapun termasuk masalah pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia yang paling penting. Manusia dapat hidup tanpa pakaian dan tempat tinggal dalam kondisi-kondisi tertentu tetapi tidak dapat hidup tanpa makanan. Akibat dari kondisi tersebut, berbagai perusahaan di Indonesia maupun luar negeri saling bersaing dalam menciptakan produk makanan yang dibutuhkan masyarakat. Di samping itu, tantangan yang dihadapi perusahaan di dalam pasar persaingan yang semakin ketat ini adalah kemampuan perusahaan untuk memberikan kepuasan atas keinginan para konsumen (Oktaviani, 2019).

Salah satu tahap yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen adalah dengan mengkaji perilaku konsumen. Schiffman dan Kanuk mendefinisikan perilaku konsumen sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen untuk mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka (Oktaviani, 2019).

Perkembangan globalisasi saat ini sangat cepat, hal ini berdampak pada kemajuan teknologi, kemajuan telekomunikasi yang sangat pesat berpengaruh terhadap pendapatan ekonomi. Dalam data BPS tahun 2024, Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 282.477.584 jiwa, dimana 142.569.663 jiwa adalah laki-laki dan 139.907.921 jiwa adalah perempuan. Jumlah penduduk Indonesia akan terus meningkat setiap tahunnya dan akan mempengaruhi konsumsi masyarakat yang semakin tinggi. Hal tersebut akan mendorong Indonesia untuk melakukan impor pada produk makanan. Di era digital, arus informasi yang diperoleh masyarakat semakin meningkat. Hal ini berdampak terhadap bertambahnya minat beli terhadap berbagai produk impor yang masuk ke pasar tanah air (Anggraini, 2020). Konsumsi di Indonesia terbagi dua jenis yaitu produk lokal dan produk

impor Produk impor di Indonesia sudah banyak dan mudah ditemukan setiap supermarket besar bahkan di Indomaret, dan Alfamart. Makanan impor yang telah beredar terdapat berbagai macam produk dan kemasan serta varian rasa yang menarik membuat para konsumen tertarik untuk membeli produk makanan impor. Hal tersebut mengharuskan konsumen untuk lebih teliti dalam melakukan pembelian produk makanan impor. Jika konsumen tidak teliti dalam membeli dikhawatirkan produk makanan tersebut terkontaminasi dengan bahan yang mengandung unsur haram (Yunitasari & Anwar, 2019).

Makanan olahan impor merupakan makanan yang tidak asing dan bukan barang langka di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya produk olahan impor yang tersebar di berbagai supermarket di Indonesia baik makanan maupun minuman. Berdasarkan data statistik yang peneliti dapatkan pada tahun 2024 jumlah makanan olahan impor barang konsumsi cukup banyak dan bergerak secara fluktuatif.



Gambar 1. 1
Data Barang Impor 2019-2023

Sumber: Impor barang konsumsi, BPS (badan Pusat Statistik)

Data di atas menunjukkan bahwa produk makanan olahan impor selalu mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 jumlah

produk yang diimpor mengalami kenaikan dan pada tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan wabah covid 19. Kemudian ditahun-tahun berikutnya selalu mengalami kenaikan. Keadaan tersebut akan terus berubah. Oleh karena itu, dikhawatirkan konsumen tidak lagi memperhatikan kehalalan produk olahan impor tersebut.

Menurut Leonardus Selwyn (2018) makanan pokok kedua setelah nasi di Indonesia adalah mie instan. Mie Instan sering digunakan oleh masyarakat Indonesia karena praktis dan mudah untuk dibuat, disamping itu hal tersebut sudah menjadi kebiasaan agar dapat hidup berhemat dengan mengkonsumsi mie instan karena harganya yang terjangkau dan bisa dikonsumsi oleh semua kalangan (Alfiyah, 2022).

Tingginya angka konsumsi mie instan menempatkan Indonesia pada posisi kedua setelah Negara China-Hongkong, yang konsumsinya mencapai 46,350 miliar bungkus. Kenaikan naiknya nilai pasar mie instan diperkirakan mencapai triliun rupiah, salah satu yang paling terkenal adalah Mie Samyang yakni produk asli Korea yang di impor dari Indonesia. Mie Samyang adalah sebutan dari warga Indonesia karena nama perusahaannya yaitu Samyang Foods, tapi di Korea lebih dikenal dengan sebutan Buldak Bokkeummyeon seperti pada tulisan korea yang terdapat bungkus mie di depannya.



Gambar 1. 2
Kemasan Mie Samyang

Sumber :h5.lazada.co.id

Produsen Mie Samyang memiliki beberapa varian produk, yaitu: Green Samyang, 2x Hot Chicken, Carbonara, Mala. Produk tersebut sudah

berlabel halal, karena pengajuannya sertifikasi halal cukup lama maka beredar bahwa produk tersebut mengandung minyak babi sehingga mie Samyang mengalami penurunan penjualan pada tahun 2017 namun sebenarnya mie Samyang telah mendapatkan sertifikasi halal dari Federasi Muslim Korea (KMF) sejak Maret 2014 dengan nomor registrasi halal 00090084950 (Alfiyah, 2022). Mie Instan merek Samyang sangat terkenal karena porsinya yang banyak dan juga pedas sesuai lidah orang Indonesia, dan sering dijadikan ajang konten di channel Youtube dengan menggelar mukbang atau istilah makan banyak dengan porsi besar. Selain itu budaya Korean Pop (K-Pop) telah membuat pengaruh yang sangat besar terhadap konsumen Indonesia, melalui produk film, drama, musik dan hal lain yang berbau dengan budaya Korea. Hal inilah yang menjadikan adanya dorongan agar menggunakan produk dari Korea (Alfiyah, 2022).

Pada awal Beredar Mie Samyang ini tidak menampilkan label halal dari MUI dan Pertengahan Juni 2017 beredar berita dalam mie Samyang mengandung fragmen DNA babi (Nasional.Kompas.com, 2017).

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengumumkan empat jenis mi instan asal Korea, yang mengandung unsur babi. Keempat jenis Mie Instan ini bermerk Samyang, Nongshim, dan Ottogi. Namun, ternyata tak semua mie bermerek Samyang mengandung babi. Hanya produk Mie samyang dengan varian Mi Instan Udong dan Mie Instan Rasa Kimchi yang terbukti mengandung daging Babi, sedangkan Mi Samyang rasa Hot Chicken Ramen dan rasa Cheese terbebas dari unsur yang di kategorikan tidak halal (Suara.com, 2017).

Terkait pernyataan BPOM pada Juni 2017 mengenai empat produk mie instan Korea yang mengandung babi (tidak halal) yang diimpor oleh PT Koin Bumi, PT Korinus selaku importir Samyang dengan varian yang sudah memiliki sertifikasi halal mengaku mengalami kerugian yang signifikan. Kerugian ini diduga sebagai akibat masifnya pemberitaan di berbagai media massa. Pemberitaan-pemberitaan di media massa dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat terhadap image dari objek yang diberitakan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Ball-Rokeach dan DeFleur yakni secara kognitif,

media masa mampu memperluas sistem keyakinan masyarakat (Rohim dalam Murdiyanti, 2022).

Pada saat kabar tersebut beredar, penjualan PT. Korinus sempat terdampak terhadap isu produk Samyang yang tidak halal karena pada saat itu produk Mie Samyang yang diimpor dari PT. Korinus tersebut belum memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetapi telah memiliki sertifikasi halal dari Korea Muslim Federation (KMF) dan telah mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (Kompas.com, 2017).

Setelah sempat menjadi perhatian melalui kabar yang menyebutkan, bahwa mie instan asal Korea, Samyang, mengandung unsur babi di dalamnya dan status kehalalannya sempat diragukan, akhirnya PT. Korinus sebagai salah satu perusahaan yang mengimpor mie instan kini sudah memperoleh sertifikat halal dari MUI. Direktur PT. Korinus, Lee Jung Ho menjelaskan cara membedakan apakah produk samyang memiliki logo halal dari MUI. Yaitu, mengganti mereknya dengan menambah kata "green" di belakangnya menjadi Samyang Green (Suara.com, 2017).



Gambar 1.3
Kemasan Mie samyang sebelum berlabel halal

Sumber: Kompas.com

Seorang muslim diberi kebebasan sepenuhnya dalam mengkonsumsi apapun yang suci/asli dan halal bagi mereka dan tidak

diperkenankan mengonsumsi makanan yang haram. Berdasarkan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 168, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata” (Online, t.thn.).

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal dan baik, serta mencegah kita mengikuti langkah-langkah setan yang mendorong manusia untuk melakukan kejahatan dan permusuhan (Ilmia, 2023). Dengan demikian, sebelum melakukan pembelian, masyarakat di tuntut untuk jeli dalam melihat label halal pada kemasan produk makanan olahan.

Sesuai peraturan menteri perdagangan Nomor 31 tahun 2011 tentang barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), label pangan keterangan yang bertulisan, gambar, dan kombinasi yang memberikan informasi sesuai dengan peraturan perundangan yang ditempelkan pada bagian kemasannya. Ada beberapa macam label pangan, diantaranya yaitu label halal dan label aman produk. Pada pasal 3 ayat 1 produsen, importir atau pengemas yang mengedarkan, menawarkan, memamerkan, atau menjual BDKT di wilayah republik indonesia wajib mencantumkan label pada kemasan yang telah di dapat dari lembaga yang berwenang dan akan di cantumkan pada kemasan produk yang sudah siap di edarkan dan menjamin keamanan konsumen yang semakin kritis. Dengan semakin terbukanya perdagangan internasional di indonesia masyarakat di tekankan harus lebih teliti tentang kehalalan sebuah produk (Yunitasari & Anwar, 2019).

Adanya peraturan tentang pangan, akan selalu berkaitan dengan perlindungan pada konsumen agar konsumen bisa mengonsumsi produk makanan impor dengan nyaman dan aman, peraturan perlindungan tersebut tentang tujuan penggunaan pada label. Mengonsumsi makanan halal

merupakan bentuk keyakinan dalam masyarakat yang beragama islam dan telah terjamin oleh perundangan khususnya tentang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 dan mengkonsumsi produk halal itu telah menjadi kewajiban bagi setiap umat muslim. Dalam memenuhi kebutuhan pangan dan perubahan perilaku konsumen bisa terjadi dikarenakan semakin majunya pola hidup masyarakat yang menjadi konsumtif yang ingin serba cepat dan mudah. Dan semakin banyaknya makanan impor yang memiliki daya tarik lebih terhadap konsumen di indonesia, hal ini dikarenakan tingginya kebutuhan dan minat beli masyarakat (Sri & Poernomo, 2020).

Label halal merupakan label yang memberikan informasi kepada konsumen Tentang suatu produk yang telah memiliki label bahwa produknya benar- benar dan memiliki kandungan nutrisi baik sehingga produknya aman untuk dikonsumsi. Bagi umat muslim labelisasi halal menjadi bahan pertimbangan dalam pembelian produk olahan impor (Rasyid et al., 2021). Produk makanan yang tidak mempunyai label halal pada kemasannya dianggap masih belum memiliki persetujuan dari LPPOM-MUI sehingga produk tersebut masih diragukan kehalalannya dan akan membuat konsumen muslim ragu dalam melakukan keputusan pembelian pada produk tersebut (Yunitasari & Anwar, 2019).

Label halal menjadi sarana informasi yang disampaikan oleh produsen pada konsumen mengenai bahan yang terkandung dalam produk tersebut (Wibowo & Manduasari, 2018). Kemasan produk yang dilengkapi label halal juga dinilai memudahkan konsumen untuk mengidentifikasi produk (Toyo, 2019). Konsumen muslim dapat memastikan produk yang boleh dikonsumsi dengan melihat label halal pada produk (Al-Bara & Nasution, 2018). Produk halal merupakan produk yang sudah memenuhi syarat kehalalan yang ditetapkan oleh syariat Islam, diantaranya: 1. Tidak mengandung babi dan bahan dari babi; 2. Tidak mengandung bahan haram diantaranya: darah, kotoran, organ manusia; 3. Bahan dari hewan halal harus disembelih dengan tata cara Islam; 4. Semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, pengelolaan dan transportasi tidak diperbolehkan digunakan untuk babi. Tempat tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu

jika pernah digunakan untuk babi; 5. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar. Hukum Islam membatasi makanan haram diantaranya termasuk darah hewan, babi, hewan yang mati karena dipukuli, dan hewan yang hidup di dua alam, bertaring dan hewan yang dianggap menjijikkan (Sarasi et al., 2023).

Kota Cirebon adalah kota yang mayoritas penduduknya ialah muslim. Menurut Data BPS tahun 2024, jumlah penduduk muslim Kota Cirebon adalah sebesar 331.866 dengan presentase 93,57% dari total keseluruhan 354.679 jiwa. Dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Kota Cirebon mayoritas beragama Islam.

Tabel 1.1
Jumlah penduduk Kota Cirebon berdasarkan agama

No	Agama	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Islam	167.109	47,12	164.757	46,45	331.886	93,57
2	Kristen	6.780	1,91	7.441	2,1	14.221	4,01
3	Katholik	2.958	0,83	3.422	0,96	6.380	1,8
4	Hindu	48	0,01	53	0,01	101	0,03
5	Budha	980	0,28	1.076	0,3	2.056	0,58
6	Khonghu cu	24	0,01	27	0,01	51	0,01
7	Keperca yaan	3	0,0008	1	0,0003	4	0,0011
TOTAL		177.902	50,16	176.777	49,84	354.679	100%

Sumber : Data Agregat Kependudukan Tahun 2024 Semester I

Selain kehalalan informasi suatu produk tentang atau makanan, hal yang penting untuk diperhatikan dalam membeli atau mengkonsumsi produk atau makanan adalah kualitas dari produk tersebut. Perhatian masyarakat akan suatu produk yang berkualitas menunjukkan bagusnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk yang berkualitas. Kualitas suatu produk menjadi daya tarik bagi konsumen untuk membelinya, karna produk yang berkualitas mampu untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut dan ini menjadi salah satu faktor bagi

konsumen memutuskan untuk melakukan pembelian. Walaupun di tengah masyarakat ada anggapan semakin mahal harga suatu produk semakin berkualitas produk yang dihasilkan dibandingkan dengan produk yang murah harganya. Para produsen atau pun perusahaan tidak ketinggalan menyiapkan produk berkualitas. yang Mereka mempunyai banyak cara dalam menghasilkan produk yang berkualitas, mulai dari menyiapkan bahan baku, proses produksi juga tempat penyimpanan produk yang telah jadi. Mengapa konsumen menginginkan produk yang berkualitas? karna konsumen tidak ingin produk yang mereka peroleh jauh dari harapan mereka, artinya mereka sangat menginginkan produk yang mereka beli sesuai dengan harapannya. Jadi kualitas dapat juga diartikan sebagai kesesuaian atas apa yang diterima. Selanjutnya kualitas juga mempunyai tujuan yaitu mempengaruhi konsumen agar dapat menentukan pilihan dalam mengambil keputusan untuk melakukan pembelian terhadap hasil dari produk buatannya (Syamsilasmisaleh, 2020).

Selain faktor kehalalan dan kualitas suatu produk, tingkatan harga juga menjadi bahan pertimbangan dalam memilih produk (Widodo, 2016). Harga juga memiliki pengaruh yang dinilai penting dalam pembentukan persepsi konsumen (Gunawan & Susanti, 2019). Harga sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian, karena dengan tingkat harga yang ditetapkan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat menjadi tolak ukur akan permintaan suatu produk (Nurdin, 2021).

Faktor halal, kualitas produk serta faktor harga sangat berpengaruh bagi konsumen dalam keputusan pembelian. Pernyataan tersebut relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sarasi et al., 2023), dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa labelisasi halal, harga dan desain kemasan mempunyai hubungan dan secara serentak (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian produk mie instan impor.

Penelitian ini dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai bagaimana label halal, kualitas produk dan harga

berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Mie Samyang pada masyarakat Kota Cirebon.

Fenomena yang peneliti amati di kalangan masyarakat kota Cirebon membeli produk makanan impor dalam kemasan mayoritas disebabkan karena penasaran dan banyak orang yang mereview di media sosial sehingga orang-orang tertarik untuk membeli produk tersebut. Beberapa konsumen Kota Cirebon yang mengaku pernah mengkonsumsi produk impor, menyatakan bahwa ia tidak memperhatikan kemasan produk. Karena yang terpenting baginya adalah rasa yang enak. Selain itu, ada juga konsumen Kota Cirebon juga menyatakan bahwa ia terkadang memperhatikan label halal dalam kemasan produk. Ia memutuskan membeli produk tersebut karena menurutnya produk tersebut adalah produk yang sedang trend pada saat itu.

Dapat disimpulkan bahwa para konsumen membeli produk makanan olahan impor karena produk tersebut sangat gencar di media sosial. Hal ini mengingat, segala informasi termasuk makanan yang menjadi trending sangat mudah untuk didapatkan. Dalam hal tersebut, peneliti juga mendapati konsumen yang masih lalai dalam melihat kehalalan produk makanan olahan impor serta konsumen yang belum memahami perbedaan antara produk makanan impor dan lokal.

Rendahnya atau kesadaran konsumen dalam membeli produk impor berlabel halal menjadi bahan penelitian bagi peneliti, karena peneliti menganggap masyarakat muslim kota Cirebon telah paham akan hukum makanan yang boleh dan tidak boleh untuk dikonsumsi. Disamping itu peneliti berharap agar konsumen saat memutuskan pembelian memperhatikan label halal serta dapat mempertimbangkan lagi untuk melakukan pembelian berikutnya.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas atau bukti ilmiah bagaimana pengaruh label halal, Kualitas Produk dan harga terhadap keputusan pembelian Mie Samyang yang produknya bersal dari Korea Selatan sehingga perlu dilakukan suatu penelitian ilmiah untuk

mengkaji dan menjadikan masyarakat muslim Kota Cirebon sebagai populasi dari penelitian.

Atas dasar latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH LABEL HALAL, KUALITAS PRODUK, DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MIE SAMYANG PADA MASYARAKAT MUSLIM KOTA CIREBON”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis dapat mengidentifikasi masalah yang ada. Adapun identifikasi masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Ada produk yang tidak berlabelkan halal beredar dipasaran
- b. banyak umat muslim yang membeli produk makanan olahan yang tidak memperhatikan label halal pada kemasan produk
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat muslim untuk mengkonsumsi produk-produk halal dan zat yang sehat untuk dikonsumsi
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat mengkonsumsi makanan yang berkualitas
- e. Masyarakat lebih mementingkan harga yang murah dibandingkan kualitas produk.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan masalah yang terlalu luas dalam penelitian, maka penulis membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Objek kajian dalam penelitian ini dibatasi hanya pada masyarakat Muslim kota Cirebon dan hanya mengenai pengaruh label halal, kualitas produk, dan harga terhadap keputusan pembelian produk Mie Samyang.

3. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Apakah label halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Mie Samyang pada masyarakat Muslim kota Cirebon?
- b. Apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Mie Samyang pada masyarakat Muslim kota Cirebon?
- c. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Mie Samyang pada masyarakat Muslim kota Cirebon?
- d. Apakah label halal, kualitas produk, dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Mie Samyang pada masyarakat Muslim kota Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Untuk mengetahui apakah label halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Mie Samyang pada masyarakat Muslim Kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Mie Samyang pada masyarakat Muslim Kota Cirebon.
- c. Untuk mengetahui apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Mie Samyang pada masyarakat Muslim Kota Cirebon.
- d. Untuk mengetahui apakah label halal, kualitas produk, dan harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Mie Samyang pada masyarakat Muslim Kota Cirebon.

2. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat teori-teori yang telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Secara praktis hasil penelitian ini diarahkan bermanfaat bagi:

- a. Bagi perusahaan

Bagi Perusahaan dapat lebih mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian sehingga dapat meningkatkan penjualan dan memanfaatkan hasil dari penelitian ini.

b. Bagi konsumen/pembeli

Menginformasikan terhadap konsumen tentang kehalalan produk olahan makanan melalui label halal pada kemasan, dan harga jual produk sangat penting diperhatikan. Sehingga dalam pengambilan keputusan pembelian dapat mengambil keputusan yang tepat.

c. Bagi peneliti

Melalui penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya elemen islam dalam menjalankan aktivitas perekonomian serta menjadi bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

D. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun laporan penelitian ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan laporan penelitian sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

2. Bab 2 Landasan Teori

Bab landasan teori meliputi:

- a. Telaah Penelitian yang berisi tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Landasan Teori berisi teori-teori yang mendasari pembahasan berupa definisi atau model sistematis yang ada kaitannya dengan ilmu atau masalah yang diteliti.

3. Bab 3 Metode Penelitian

Dalam Bab ini menjelaskan Waktu dan Tempat Penelitian, Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Variabel Penelitian dan Teknis Analisis data.

4. Bab 4 Hasil Dan Pembahasan

Bagian ini berisi analisis dari hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai Pengaruh Label Halal, Kualitas produk dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Mie Samyang Pada Masyarakat Muslim Kota Cirebon.

5. Bab 5 Penutup

Dalam Bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.